



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 267 /IV.08/HK/2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBINA POLITIK DALAM NEGERI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung serta dalam pembinaan kesatuan bangsa dan politik di Daerah, perlu melakukan Penyusunan Analisa Situasi Politik Kabupaten/Kota Pilkada dan Pembinaan Politik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Pembina Politik Dalam Negeri dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910/780/SJ tanggal 4 April 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Program dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/246.Set tanggal 8 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Analisa Situasi Politik Lokal Pemilihan Kepala Daerah dan Pembinaan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Politik Dalam Negeri dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun analisa situasi politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
 - b. Meningkatkan wawasan kebangsaan dari berbagai komponen masyarakat di Daerah;
 - c. Melaksanakan Training of Trainers (TOT) dan Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik;
 - d. Menginventarisasi berbagai masalah strategis di Daerah;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung, dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 pada Program Pembinaan Politik Dalam Negeri kode Anggaran 512112.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 4 - 7 - 2005

**an. GUBERNUR LAMPUNG,
Sekretaris Daerah Provinsi,**

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966**

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Kanwil VII DJA Bandar Lampung di Telukbetung.
8. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
11. Masing-masing yang bersangkutan.
12. Himpunan keputusan.